PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PT UNITED TRACTORS TBK CABANG PEKANBARU

DAN

SMK NEGERI 6 BATAM

NOMOR:

NOMOR: LUT/SOBAT/109/I/2022

NOMOR: B/422/023/SMKN6/2022

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SMK NEGERI 6 BATAM BERBASIS KOMPETENSI YANG *LINK AND MATCH* DENGAN INDUSTRI

Pada hari ini *Kamis*, tanggal *Dua Puluh Empat* bulan *Januari* tahun *Dua Ribu Dua Dua*, bertempat di PT United Tractors Tbk Cabang Pekanbaru yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Antonius Candra

Kusuma

: selaku Branch Operation Head Cabang bertindak selaku Pekanbaru yang Direksi. kuasa dari penerima berkedudukan di Jalan Sukarno Hatta Km. 3.5 nomor 151 Kota Pekanbaru dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT United Tractors Tbk Cabang berdasarkan Surat Pekanbaru, Keputusan dan Surat Kuasa No : SK/041/9980-E/UT/2020, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. Deden Suryana, M.Pd

Kepala Sekolah Menengah selaku Kejuruan SMK Negeri 6 Batam. berkedudukan di Jalan Hang Kesturi Kawasan Industri Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri 6 Batam, berdasarkan SK Gubernur Kepulauan Riau Nomor : Nomor 31 Tahun 2017 Tentang

Pengangkatan Pengawas, Kepala Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, pendidikan khusus dan layanan khusus di lingkungan pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- 1. bahwa PIHAK KESATU merupakan sebuah badan usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang memiliki kegiatan usaha Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri, Suku Cadang dan Perlengkapannya, Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, dan Sejenisnya), Suku Cadang dan Perlengkapannya, Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya, Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak.
- 2. bahwa PIHAK KESATU merupakan wajib pajak badan dalam negeri dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 01.308.524.6-091.000 yang memfasilitasi kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia untuk sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan/perguruan tinggi program diploma pada pendidikan vokasi yang berbasis kompetensi.
- 3. bahwa PIHAK KEDUA merupakan sekolah menengah kejuruan dengan kompetensi keahlian Teknik Alat Berat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi yang *Link And Match* dengan Industri, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan dan mengembangkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berbasis kompetensi yang sesuai dan selaras (*link and match*) dengan industri, dalam rangka menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai dengan kebutuhan industri.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penyelarasan program pembelajaran berbasis kompetensi sesuai kebutuhan industri;
- b. pengembangan sarana prasarana praktikum;
- c. penyediaan guru bidang studi produktif dan instruktur;
- d. praktek kerja industri bagi siswa SMK dan pemagangan industri bagi guru; dan
- e. sertifikasi.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU:
 - a. memberikan masukan dalam penyelarasan kurikulum di SMK;
 - b. memfasilitasi praktek kerja industri bagi siswa SMK dan pemagangan industri bagi guru sesuai dengan program keahlian;
 - memfasilitasi penyediaan instruktur dari industri sebagai pembimbing praktek kerja industri bagi siswa SMK dan magang bagi guru;
 - d. memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana praktek kerja industri dan pemagangan (workshop, laboratorium, training center, dan teaching factory);
 - e. melakukan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi terhadap siswa/mahasiswa/guru/dosen telah mengikuti praktek kerja industri dan/atau pemagangan industri.

(2) Tugos don tongming jourch DILLAY VEDILA

- menyelenggarakan praktek kerja industri bagi siswa sesuai dengan bidang kompetensi yang dimiliki;
- b. melakukan sertifikasi kompetensi terhadap siswa.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang disepakati PARA PIHAK yang paling sedikit memuat jumlah peserta, jumlah pegawai dan/atau pihak lain yang ditugaskan, dan biaya serta tahun pengeluaran.
- (4) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5

BIAYA

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan 24 Januari 2026
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 TANGGUNG JAWAB

- (1) Masing-masing Pihak dalam Perjanjian ini akan melindungi, mengganti rugi dan membebaskan Pihak lainnya dari setiap tanggungjawab, klaim, atau pengeluaran yang timbul dari kehilangan atau kerusakan terhadap harta benda Pihak yang melindungi termasuk harta benda personilnya dan setiap kontraktor atau subkontraktornya, dan/atau kematian atau cidera personil pihak yang melindungi dan setiap kontraktor atau subkontraktornya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian atau pemberian Bantuan, terlepas dari penyebabnya.
- (2) Meskipun ada ketentuan tersebut di atas, PIHAK KEDUA akan melindungi, mengganti rugi, dan membebaskan PIHAK KESATU dari setiap tanggungjawab, klaim, atau biaya apapun terkait kehilangan atau kerusakan apapun yang menimpa) harta benda PIHAK KESATU termasuk harta benda karyawan atau kontraktornya) harta benda individu atau pihak manapun akibat penggunaan harta benda PIHAK KESATU) cidera dan kematian yang menimpa karyawan atau kontraktor PIHAK KESATU, yang diakibatkan oleh kelalaian PIHAK KEDUA dan/atau Personil PIHAK KEDUA dan dalam hal harta benda PIHAK KESATU dan karyawan atau kontraktor tersebut berada di lokasi PIHAK KEDUA atau dalam pengawasan dan pengendalian PIHAK KEDUA, atau selama dioperasikan oleh Siswa dan/atau Personil PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA menjamin telah memiliki segala ijin dan sertifikat valid yang dipersyaratkan hukum dan perundang-undangan Republik Indonesia terkait dengan pelaksanaan program Bantuan. PIHAK KEDUA wajib memberikan salinan dan menunjukkan asli dari setiap ijin dan sertifikat tersebut apabila diminta oleh PIHAK KESATU;
- (4) PIHAK KEDUA melepaskan segala hak untuk menuntut PIHAK KESATU selama jangka waktu Perjanjian dan di kemudian hari terkait pemberian program Bantuan ini. PIHAK KEDUA menyetujui akan menerima Bantuan tersebut "apa adanya". PIHAK KEDUA tidak akan di saat manapun memakai bantuan hukum, melakukan klaim atau mengambil tindakan terhadap PIHAK KESATU apabila Bantuan tersebut gagal dipergunakan atau dimanfaatkan sebagaimana dikehendaki PIHAK

KEDUA dan/atau terdapat kekurangan apapun dalam pelaksanaan Bantuan tersebut.

Pasal 9 KERAHASIAAN

- (1) PIHAK KEDUA wajib menjaga kerahasiaan segala sesuatu yang berkaitan dengan program Bantuan maupun Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas kepada informasi maupun data-data dalam bentuk apapun termasuk isi Perjanjian, perintah-perintah ataupun bentuk lainnya yang harus dijaga kerahasiaannya berdasarkan asas kepatutan dan etika bisnis, dalam arti seluas-luasnya yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU, yang telah diberikan, dikomunikasikan maupun akan diberikan atau dikomunikasikan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, baik selama jangka waktu Perjanjian maupun 2 (dua) tahun sejak Perjanjian berakhir ("Informasi Rahasia").
- (2) PIHAK KEDUA tidak diperkenankan membuat salinan-salinan dari Informasi Rahasia tanpa persetujuan tertulis terlebih dulu dari PIHAK KESATU . PIHAK KEDUA mengakui dan menyetujui bahwa PIHAK KESATU dapat mengalami kerugian finansial dan kerugian lainnya apabila Informasi Rahasia diungkapkan yang pengungkapannya disebabkan oleh pelanggaran dari Perjanjian ini atau digunakan untuk maksud lain selain dari yang disebutkan didalam Perjanjian ini. PIHAK KESATU dapat mengadakan hak pemulihan berdasarkan Perjanjian ini atau hukum akibat pelanggaran Perjanjian tersebut.
- (3) Dengan berakhirnya atau pengakhiran lebih awal dari Perjanjian ini untuk alasan apa pun, PIHAK KEDUA wajib mengembalikan kepada PIHAK KESATU semua asli Informasi Rahasia berikut salinannya (jika ada) atau data lainnya yang diberikan kepada PIHAK KEDUA oleh PIHAK KESATU berdasarkan Perjanjian ini. PIHAK KEDUA tidak memiliki hak apapun untuk menahansetiap Informasi Rahasia asli atau salinannya dalam bentuk apapun segera setelah Perjanjian ini secara efektif berakhir atau diakhiri lebih awal.
- (4) PIHAK KEDUA akan melaksanakan prosedur-prosedur internal yang memadai, termasuk perjanjian-perjanjian yang mengikat dengan

karyawan atau setiap Personil PIHAK KEDUA, untuk melindungi Informasi Rahasia dengan cara yang sama sebagaimana PIHAK KEDUA melindungi Informasi Rahasia menurut Perjanjian ini. Bila terjadi pelanggaran kewajiban rahasia menurut ketentuan ini oleh PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU berhak mengakhiri Perjanjian ini dengan seketika dan mengenakan denda-denda dalam jumlah yang akan ditentukan oleh PIHAK KESATU .

Pasal 10 Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa

- (1) Perjanjian ini akan dipahami dan diinterpretasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
- (2) Segala perselisihan atau masalah yang timbul dari Perjanjian ini akan diselesaikan pertama-tama melalui musyawarah di antara Para Pihak. Setiap perselisihan yang timbul dari Perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara musyarawah, akan diselesaikan pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Pasal 11 Keadaan Kahar

Masing-masing Pihak dalam Perjanjian ini tidak akan bertanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam pelaksanaan sebagai akibat peristiwa atau situasi yang i) tak dapat diduga sebelumnya, ii) tak dapat dikendalikan, dan iii) yang tak dapat dicegah sebelumnya dengan memberlakukan tindakan berhati-hati yang masuk akal oleh pihak yang mengalami efeknya ("Keadaan Kahar"). Kalau suatu situasi Keadaan Kahar berlangsung selama lebih dari 30 hari, masing-masing Pihak akan mempunyai hak mengakhiri Perjanjian yang dimaksud dengan segera.

Pasal 12

KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, masing-masing PIHAK menunjuk penghubung sebagai berikut:
 - a. PT United Tractors Tbk Cabang Pekanbaru

Alamat : Jl. Sukarno Hatta Km. 3.5 nomor 151 Pekanbaru

Telepon/Fax : 0761 571715

Handphone : 0811 5815 14

Email : spvesrpkb@unitedtractors.com

b. SMK Negeri 6 Batam

Alamat :Jl. Hang Kesturi, Kawasan Industri Kabil,

Kecamatan Nonga, Kota Batam

Telepon/Fax : 0778 7111037

Email : smk6batam@gmail.com

- (2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh PIHAK lainnya, segala korespondensi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

PERUBAHAN/ADENDUM

- (1) Hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dalam suatu adendum.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

KETENTUAN LAIN-LAIN

 Dalam hal timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

- (2) UT berhak untuk menunjuk pihak manapun sebagai subkontraktor dalam persiapan dan/atau pelaksanaan pemberian program Bantuan tanpa persetujuan PIHAK KEDUA
- (3) SMK tidak diperkenankan menunjuk atau mengalihkan sebagian atau keseluruhan dari hak dan kewajibannya menurut Perjanjian ini kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU;
- (4) PIHAK KEDUA tidak diperkenankan melakukan kerjasama atau menerima bantuan dalam bentuk apapun dari kompetitor atau pesaing PIHAK KESATU, dan dengan ditanda tanganinya Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA tidak di perkenankan melakukan hubungan kerjasama dengan pihak kompetitor atau pesaing PIHAK KESATU atau perusahaan alat berat lainnya. PIHAK KEDUA bertanggungjawab dan melepaskan, membela, dan mengganti rugi PIHAK KESATU atas segala gugatan, tuntutan, kerugian, dan biaya-biaya yang dialami atau dikeluarkan PIHAK KESATU sebagai akibat dari pelanggaran PIHAK KEDUA terhadap ketentuan ini. Tanpa membatas hak lainnya yang dimiliki PIHAK KESATU di bagian lain Perjanjian ini dan menurut peraturan perundangundangan Republik Indonesia, PIHAK KESATU berhak mengakhiri Perjanjian ini dengan seketika dalam hal terjadi pelanggaran PIHAK KEDUA terhadap ketentuan Pasal ini;
- (5) Segala persyaratan dan kondisi yang tercantum di dalam Perjanjian ini menjadi pengganti setiap komunikasi, pesepakatan atau persetujuan sebelumnya atau yang bersamaan secara lisan atau tertulis oleh masingmasing Pihak Perjanjian ini.
- (6) Setiap ketentuan atau syarat dari Perjanjian ini yang adalah atau mungkin tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan, sejauh tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakannya itu, dianggap sebagai dapat dipisahkan/dilepaskan dan tidak mempengaruhi setiap ketentuan lain dari Perjanjian ini.
- (7) Ketentuan ayat 4, 5, dan 6 Pasal ini tetap berlaku meskipun Perjanjian telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

Pasal 11

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

THINWELACTORS TOK

(Antonius Candra Kusuma)

PIHAK KEDUA

NIP.19750602 200312 1 010

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PT UNITED TRACTORS TBK CABANG PEKANBARU

DAN

SMK NEGERI 6 BATAM

NOMOR: LUT/SOBAT/109/I/2022

NOMOR: B/422/023/SMKN6/2022

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SMK NEGERI 6 BATAM BERBASIS KOMPETENSI YANG LINK AND MATCH DENGAN

INDUSTRI

					_
	Perkiraan Biaya	SMK	RP. 750.000	Rp. 1.000.000	Rp. 500.000
2026	Perkira	TU	RP. 750.000	Rp. 1.000.000	Rp. 500.000
	Target		Kurikulum sesuai dengan DU/DI dan kurnas	Modul & Metode Pembelajar an	Lolos Tahap Nasionsi
	n Biaya	SMK	RP. 700.000	Rp. 1.000.000	Rp. 500.000
2025	Perkiraan Biaya	UT	RP. 700.000	Rp. 1.000.000	Rp. 500.000
	Target		Kurikulum sesuai dengan DU/DI dan kurnas	Modul & Metode Pembelajara n	Lolos Tahap Nasional
San Green	n Biaya	SMK	RP. 600.000	Rp. 1.000.000	Rp. 500.000
2024	Perkiraan Biaya	UT	RP. 600.000	Rp. 1.000.000	Rp. 500.000
	Target		Kurikulum sesuai dengan DU/DI dan kurnas	Modul & Metode Pembelajaran	Lolos Tahap Nasional
	n Biaya	SMK	RP. 500.000	Rp. 1.000.000	Rp. 500.000
2023	Perkiraan Biaya	UT	RP. 500.000	Rp. 1.000.000	Rp. 500.000
	Target		Kurikulu m sesuai dengan DU/DI dan kurnas	Metode pembelaj aran sesuai dengan DU/DI	Lolos Penjurian
	Perkiraan Biaya	SMK	RP. 500.000	Rp. 1.000.000	Rp. 500.000
2022	Perkiras	UT	RP. 500.000	Rp. 1.000.000	Rp. 500.000
	Target		Kurikulum sesuai dengan DU/DI dan kurnas	Metode pembelaja ran sesuai dengan DU/DI	Tingkat Nasional
	Program SOBAT		Singkronisiasi Kurikulum Teknik Alat Berat	Modul & Metode Pembelajaran	SOBAT
	nang ngkup KS		rinsan	ajaran 8 ensi eebutuhan	

L	Target	2022 Perkira:	2022 Perkiraan Biaya UT SMK	Target	2023 Perkiraa	2023 Perkiraan Biaya UT SMK	Target	Perkiraan Biaya UT SMK	in Biaya SMK	Target	2025 Perkira	2025 Perkiraan Biaya UT SMK	Target	2026 Perkira UT	2026 Perkiraan Biaya UT SMK
				Tingkat Nasional											
-	Satu	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000-	Satu Rombel	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000-	Satu Rombel	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000-	Satu Rombel	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000-	Satu Rombel	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000-
Tir	Tingkat Nasional		Rp. 5.000.000	Lolos Penjurian Tingkat Nasional		Rp. 5.000.000-	Lolos Tahap Nasional		Rp. 5.000.000	Lolos Tahap Nasional		Rp. 5.000.000	Lolos Tahap Nasionsl		Rp. 5.000,000
Production Based Education/ TEFA Es	Unit			Unit Forklift			Simulator Excavator			Simulator Excavator			Unit Dozer		
Bantuan Alat Peraga/ Praktek Ed	Safety Education	Rp. 50.000.000 / tahun	Rp. 50.000.000 / tahun	Kompone n Manual BOX	Rp. 50.000.000 / tahun	Rp. 50.000.000 / tahun	Komponen Manual BOX	Rp. 50.000.000 / tahun	Rp. 50.000.000 / tahun	Komponen Manual BOX	Rp. 50.000.000 / tahun	Rp. 50.000.000 / tahun	Komponen /Manual BOX	Rp. 50.000.000 / tahun	Rp. 50.000.000 / tahun
. 0 1	Sesuai dengan SOP Industri		Rp. 50.000.000 / tahun	Sesuai dengan SOP Industri		Rp. 50.000.000 / tahun	Sesuai dengan SOP Industri		Rp. 50.000.000 / tahun	Sesuai dengan SOP Industri		Rp. 50.000.000 / tahun	Sesuai dengan SOP Industri		Rp. 50.000.000 / tahun
Te ny	Terbentuk nya Safety Center	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000	Terbentu knya Safety Center	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000	Terbentuknya Safety Center	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000	Terbentukn ya Safety Center	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000	Terbentukn ya Safety Center	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000
	2 Guru		Rp. 4.000.000	Training Guru		Rp. 4.000.000	Training Guru		Rp. 4.000.000	Training Guru		Rp. 4.000.000	Training Guru		Rp. 4.000.000
11	15 Siswa		Rp. 20.000.000	Training Siswa	Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000	Training Siswa		Rp. 20.000.000	Training Siswa		Rp. 20.000.000	Training Siswa		Rp. 20.000.000
a	2 Orang		Rp. 4.000.000	Jumlah Instruktu r UT		Rp. 4.000.000	Jumlah Instruktur UT		Rp. 4.000.000	Jumlah Instruktur UT		Rp. 4.000.000	Jumlah Instruktur UT		Rp. 4.000.000
2 C me per teo teo	2 Guru memiliki pengetahu an terkait TAB secara teori dan praktik	Rp. 8.000.000	Rp. 8.000.000	2 Guru memiliki pengetah uan terkait TAB secara teori dan praktik	Rp. 8.000.000	Rp. 8.000.000	2 Guru memiliki pengetahuan terkait TAB secara teori dan praktik	Rp. 8.000.000	Rp. 8.000.000	2 Guru memiliki pengetahua n terkait TAB secara teori dan praktik	Rp. 8.000.000	Rp. 8.000.000	2 Guru memiliki pengetahu an terkait TAB secara teori dan praktik	Rp. 8.000.000	Rp. 8.000.000

	2022			2023			2024			2025			2026	
 Target	Perkira	Perkiraan Biaya	Target	Perkiras	Perkiraan Biaya	Target	Perkiras	Perkiraan Biaya	Target	Perkira	Perkiraan Biaya	Target	Perkira	Perkiraan Biaya
	TU	SMK		UT	SMK		UT	SMK		UT	SMK		UT	SMK
4 Siswa memiliki pengetahu an terkait TAB secara teori dan praktik	RP.25000 /hari /siswa	RP.25000 /hari /siswa	4 Siswa memiliki pengetah uan terkait TAB secara teori dan praktik	RP. 25. 000 /hari /siswa	RP.25000 /hari /siswa	4 Siswa memiliki pengetahuan terkait TAB secara teori dan praktik	RP. 25.000 /hari /siswa	RP.25000 /hari /siswa	4 Siswa memiliki pengetahua n terkait TAB secara teori dan praktik	RP. 30.000 /hari /siswa	RP.25000 /hari /siswa	4 Siswa memiliki pengetahu an terkait TAB secara teori dan praktik	RP. 35.000 /hari /siswa	RP.25000 /bari /siswa
13 Siswa	3.000.000	Rp. 200.000/Sisw a	36 Siswa	Rp. 3.000.000	Rp. 200.000/Sis wa	36 Siswa	Rp. 3.000.000	Rp. 200.000/Sis wa	36 siswa	Rp. 3.000.000	Rp. 200.000/Sis wa	36 siswa	Rp. 3.000.000	Rp. 200.000/Sisw a
2 Guru		Rp. 10.000.000	2 Guru		Rp. 10.000.000	2 Guru		Rp. 10.000.000	2 Guru		Rp. 10.000.000	2 Guru		Rp. 10.000.000